



Legalitas Pelaporan Kepada Anggota DPRD Dalam Menyampaikan Pendapat

Jihan Tomagola^{1*}, Reimon Supusepa², Yohanes Pattinasarany³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : tomagolajihan12@gmail.com

ABSTRACT: *The statement made by the Chairman of Commission IV of the Maluku Regional People's Representative Council (DPRD), Samson Atapary, regarding the findings of the 2022 Maluku Provincial Scout Movement Regional Scout Movement (Kwarda) grant funds amounting to Rp. 2.5 billion fictitious amounts, and allegedly the PDI Perjuangan politician said that the management of the grant funds was managed by the Chairman of the Maluku Kwarda, Widya Pratiwi Murad and treasurer Ritha Hayat, resulted in the representative of the West Seram constituency being reported to the Maluku Police, Saturday (22/07/2023) this afternoon. The reporters who visited the Maluku Police office in Tantui came en masse. They consisted of elements of youth leaders, DPD KNPI Maluku, community leaders, traditional leaders and Upulatu from the Leihitu Peninsula, whose purpose was to report Samson Atapary for his statement which according to them had defamed Widya Pratiwi Murad Ismail. This research uses normative research methods conducted with a legislative approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The techniques for collecting legal materials and analyzing legal materials in the research include reading and reviewing various types of literature relevant to the research issues and directly related to the problems being studied. The DPRD in carrying out its duties and authorities as mentioned, the DPRD has the rights as regulated in Law Number 17 of 2014. Regarding the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council, and the Regional House of Representatives, have the following rights: (a). The right to interpellation (b) The right to inquiry (c) The right to express opinions.*

Keywords: *Legality of Reporting; Defamation; Members of the DPRD.*

ABSTRAK: Pernyataan yang dilontarkan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Samson Atapary, terkait adanya temuan dana hibah Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Maluku tahun 2022 yang berjumlah Rp. 2,5 miliar fiktif, serta diduga politisi PDI Perjuangan itu menyebut pengelolaan dana hibah tersebut dikelola Ketua Kwarda Maluku, Widya Pratiwi Murad dan bendahara Ritha Hayat, mengakibatkan wakil rakyat dapil Seram Bagian Barat itu dilaporkan ke Polda Maluku, Sabtu (22/07/2023) sore tadi. Para pelapor yang menyambanhi kantor Polda Maluku di Tantui itu, datang secara beramai-ramai. Mereka terdiri dari unsur tokoh pemuda, DPD KNPI Maluku, tokoh masyarakat, tokoh adat dan para Upulatu dari Jazirah Leihitu, yang tujuannya adalah melaporkan Samson Atapary atas pernyataannya yang menurut mereka telah mencemarkan nama baik Widya Pratiwi Murad Ismail. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian, meliputi membaca dan mengkaji berbagai jenis literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian dan berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah disebutkan, DPRD mempunyai hak seperti di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai hak sebagai berikut: (a). Hak Interpelasi (b) Hak Angket (c) Hak menyatakan pendapat.

Kata Kunci: Legalitas Pelaporan; Pencemaran Nama Baik; Anggota DPRD.

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki

peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran DPRD untuk mengawal penyelenggara pemerintahan daerah terutama yang diselenggarakan oleh Kepala daerah dan perangkat daerah menjadi penting untuk dilakukan, mengingat DPRD adalah Lembaga representasi Masyarakat yang memiliki legalitas dalam membuat peraturan daerah, dimana keseluruhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi substansi utama yang diperjuangkan untuk menjadi agenda dan program pembangunan daerah, yang dibahas dan ditetapkan secara bersama dengan Kepala Daerah selaku pemimpin pemerintah daerah.¹

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*The Principle Of Legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. *Anselm von Feuerbach*, seorang sarjana hukum pidana Jerman, sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa Latin, yaitu : *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*The Principle Of Legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. *Anselm von Feuerbach*, seorang sarjana hukum pidana Jerman, sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa Latin, yaitu : *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

¹ Dadang Suwanda, Akmal Piliang, "Penguatan Anggota Dpr Untuk Pemerintah Daerah Yang Efektif", Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, h. 21.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang untuk mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pembangunan industri yang kuat. Dalam dinamika, proses pembangunan nasional diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di seluruh bidang, semestinya sejalan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan disegala bidang merupakan upaya bangsa Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas terhadap taraf hidupnya.²

Mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka menghadapi era globalisasi. Deregulasi dan debirokratisasi diperlukan untuk kebaruan terhadap suatu tatanan yang ada agar perkembangan pembangunan berkelanjutan yang digencarkan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat tercapai.

Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini dan akan datang. Dalam realitas kehidupan bernegara, lingkungan hidup memegang peranan krusial dalam dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Daerah (DPRD) Maluku, Samson Atapary, terkait adanya temuan dana hibah Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Maluku tahun 2022 yang berjumlah Rp. 2,5 miliar fiktif, serta diduga politisi PDI Perjuangan itu menyebut pengelolaan dana hibah tersebut dikelola Ketua Kwarda Maluku, Widya Pratiwi Murad dan bendahara Ritha Hayat, mengakibatkan wakil rakyat dapil Seram Bagian Barat itu dilaporkan ke Polda Maluku, Sabtu (22/07/2023) sore tadi.

Para pelapor yang menyambangi kantor Polda Maluku di Tantui itu, datang secara beramai-ramai. Mereka terdiri dari unsur tokoh pemuda, DPD KNPI Maluku, tokoh masyarakat, tokoh adat dan para Upulatu dari Jazirah Leihitu, yang tujuannya adalah melaporkan Samson Atapary atas pernyataannya yang menurut mereka telah mencemarkan nama baik Widya Pratiwi Murad Ismail. Selaku kuasa hukum dari para pelapor, Hamid Fakaubun, S.H.,M.H mengatakan, Samson Attapary telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di depan umum terhadap Widya Pratiwi Murad Ismail yang adalah seorang Ina Latu Maluku atau ibunya orang Maluku. "Untuk itu kami yang tergabung di dalam berbagai elemen pemuda, masyarakat adat dan tokoh-tokoh perempuan yang ada di sisini bersama-sama, datang untuk melaporkan yang bersangkutan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku," kata Hamid kepada wartawan di Polda Maluku.

Hamid menyebutkan pengaduan yang disampaikan ke Polda Maluku itu terkait pencemaran nama baik. Sebab pernyataan yang bersangkutan diruang publik, yang mana

² Soemartono, R.M Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), h. 189

telah mengganggu Widya Pratiwi Murad Ismail telah melakukan tindakan koruptif, yang nyatanya itu tidak benar, fitnah dan terindikasi ada tendensi seorang Widya Pratiwi Murad Ismail yang tak lain adalah istri dari Gubernur Maluku. “Kami laporkan yang bersangkutan karena hemat kami itu adalah tindakan yang keji, tindakan yang tidak etik yang dilakukan oleh seorang oknum anggota DPRD Maluku. Padahal ada ruang-ruang tertentu yang bisa dipakai oleh seorang anggota DPRD Tapi sayangnya dia menggunakan media lain untuk mengucapkan ujaran kebencian terhadap Ibunda Widya,” jelasnya. Menurutnya, setelah memasukan laporan pengaduan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku, pihaknya menanti kepolisian untuk memprosesnya lebih lanjut. Dalam hal ini, dapat dikemukakan adanya imunitas hukum pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Pasal 20A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yang mengatur: “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.”

Pelaksanaan hak imunitas sudah merupakan senjata efektif bagi legislator hampir di semua Parlemen di dunia untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tidak hanya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga untuk melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.³ Bertolak dari hal tersebut, menurut penulis, kekebalan hukum (hak imunitas) yang melekat pada posisi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsinya. Jika dianalogikan dengan DPR maka hak imunitas DPRD juga berlaku hanya saat sedang bertugas menjalankan kewenangannya.

Hak Imunitas anggota DPRD telah diakomodir secara jelas, dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU No 23 Tahun 2014), bagi anggota DPRD Provinsi dan Pasal 176 (UU No 23 Tahun 2014) bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, hak imunitas anggota DPRD yang mengatur sebagai berikut: ⁴

1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.

2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPRD dan/atau anggota DPRD.

3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.

Oleh karena itu, hak imunitas DPRD tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana secara umum yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak sehubungan tugas dan wewenangnya seperti korupsi, penganiayaan, pengeroyokan, pemerkosaan, penipuan, dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaan dimaksud terkadang dianggap menimbulkan masalah. Sebagai respons terhadap ketidaksesuaian ini, penulis mengusulkan

³Akhmad Aulawi, “*Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara*”, Jurnal Rechtsvinding, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online, diakses 24 Maret 2024, pukul 17.30 WIT.

⁴Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 283

penyelidikan lebih lanjut yang diwujudkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “Legalitas Pelaporan Kepada Anggota DPRD Dalam Menyampaikan Pendapat”.

METODE PENELITIAN

Jenis riset yang diterapkan dalam riset ini adalah tipe riset normatif atau riset hukum. Penelitian normatif ini termasuk dalam kategori penelitian perpustakaan yang bersumber dari data sekunder. Riset hukum normatif, yang umumnya disebut sebagai studi hukum dalam literatur (*Law In Books*), menitik beratkan pada tahapan analisis spekulatif-teoritis dan evaluasi normatif-kualitatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD

DPRD merupakan lembaga legislatif tempat wakil rakyat membuat undang-undang ditingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.⁶ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No 23 Tahun 2014) yang mengatur bahwa : "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”

DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah, penganggaran serta pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Kedudukan, fungsi dan wewenang DPRD diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 17 Tahun 2014).⁷ DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal yakni menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, dasar perumusan kebijakan publik di daerah, sebagai kontrak sosial di daerah, pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai policy maker, dan bukan policy implementer di

⁵ Peter M Marzuki, “*Penelitian Hukum, Edisi Revisi*”, Mandur Maju, Bandung, 2008, h. 49

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Balai Pustaka., Jakarta, 2007, h. 260.

⁷ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3.

daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai *stakeholders*, ada kontrak sosial yang dilandasi dengan *fiduciary duty*. Dengan demikian, *fiduciary duty* ini harus dijunjung tinggi dalam setiap proses fungsi legislasi. Dalam praktik dan realita saat ini, pada fungsi legislasi masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik.

2. Fungsi Penganggaran

Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatandan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif dan sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah. Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya yaitu, APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi), APBD sebagai fungsi investasidaerah, APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerahPrinsip-prinsip tanggung jawab hukum, secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, DPRD mempunyai hak seperti di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MD3 (UU No 17 Tahun 2014), DPRD mempunyai hak sebagai berikut :

1) Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

2) Hak menyatakan pendapat

Hak DPRD sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Gubernur dan/atau Wakil Gbernur melakukan pelanggaran hukum berupa, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.

3) Hak Angket

Hak angket adalah salah satu hak DPR yang diajukan kepada pemerintah (Gubernur) untuk mengklarifikasi suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah menjadi lebih jelas, lebih transparan, dan mempersoalkan keabsahan kebijakan yang dilakukan pemerintah, apakah sudah memenuhi koridor hukum, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. kian termasuk kategori fungsi pengawasan yang dijalankan

B. Legalitas Anggota DPRD Dalam Menyampaikan Pendapat Didepan Umum

DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah, namun demikian kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (UU No 17 Tahun 2014), yang menyatakan bahwa: "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan". Mengenai fungsi pengawasan posisi DPRD dapat dikatakan berperan penting dan strategis karena sebagai representatif wakil rakyat. Bahwa karena alasan pada pembuktian menjadikan masyarakat sulit untuk membuktikan bahwa lingkungan yang mereka tinggali telah tercemar oleh karena adanya dependensi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengukur jumlah partikel debu yang telah melewati ambang batas. Hal itu tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyurutkan upaya untuk mengurangi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atas kerusakan lingkungan hidup.

Pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengambil suatu keputusan, baik itu hakim sebagai pejabat negara ketika mereka dihadapkan dengan suatu "ketidakpastian ilmiah," tidak serta merta menyimpulkan dan mengambil keputusan bahwa tidak ada akibat atau tidak ada kerusakan lingkungan hidup. Sebaliknya, selaku pengambil keputusan harus mementingkan unsur-unsur diantaranya perlindungan atau pemulihan lingkungan hidup *in dubio pro natura*.

Salah satu tuntutan demokrasi adalah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dapat mencerminkan peranan rakyat. Salah satunya adalah peranan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun salah satu indikatornya adalah peranan DPRD didalam pelaksanaan fungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Kebijakan adalah bentuk konkret dari proses persentuhan Negara dengan rakyatnya. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi pengawasan. Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena DPRD merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, seorang anggota DPRD dapat memainkan peranan sebagai *public services watch* bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.⁸

Berdasarkan pasal di atas dapat dimaknai seluruh pelaku usaha atau aktivitas perusahaannya atas tindakannya berakibat tercemar suatu lingkungan atas tindakan tersebut harus melakukan suatu perbuatan tertentu. apabila upaya pencegahan dan penanggulangan telah sesuai prosedur dan belum menyelesaikan masalah secara keseluruhan maka harus ada kebijakan dan cara yang diambil untuk menangani masalah lingkungan tersebut. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentu berkaitan dengan kewenangan DPRD untuk meminta mengenai pertanggung jawaban Kepala Daerah. Kewenangan yang demikian besar pada DPRD, diharapkan mendorong proses demokrasi di daerah akan berjalan lebih baik.⁹ DPRD sebagai lembaga yang mengawasi tindakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Peraturan Daerah dan Keputusan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengevaluasi serta meminta pertanggungjawaban Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Penyampaian pendapat oleh anggota DPRD di depan umum berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan akuntabilitas.

⁸ Budi Sudjijono, *Loc. Cit.*

⁹A.M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 209

Dengan mendengar dan menyampaikan aspirasi masyarakat, anggota DPRD dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰

Legalitas anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat di depan umum diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, menjamin hak setiap warga negara untuk berpendapat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam penyampaian pendapat, memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Atas dasar prinsip normatif tentang fungsi pengawasan DPRD, dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat.

Secara praktis hak-hak yang dimiliki oleh DPRD terkesan mandul dan tidak efektif, hal ini terjadi karena hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang begitu baik, sehingga terkesan kurang enak jika melaksanakan fungsi pengawasannya terlalu optimal. Fungsi pengawasan DPRD seperti hak interpelasi, hak angket dan hak untuk menyatakan pendapat dianggap terlalu berlebihan, dan bisa meretakan hubungan baik yang sudah dijalin selama ini. Keadaan yang terjadi seperti ini, tentu saja secara normatif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam menjalankan pemerintahan antara Kepala Daerah dan DPRD juga tidak boleh ada rasa ketersinggungan di antara keduanya.¹¹

Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain. Sebagai anggota DPRD yang diharuskan untuk berani mengeluarkan pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan, hak imunitas patut diberikan kepada anggota DPRD guna menunjang fungsi dan tugas DPRD sebagai suatu Lembaga Pelaksanaan hak imunitas anggota DPRD telah diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3). Namun, penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh DPRD mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPRD terbebas dari aturan hukum. Adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut ialah pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPRD.

C. Akibat Hukum Atas Pelaporan Anggota DPRD Yang Tidak Memiliki Legalitas.

Philipus M. Hadjon menerangkan Perlindungan hukum Indonesia berdasar kepada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.¹⁸ Philipus M. Hadjon mengatakan, ada dua jenis perlindungan hukum di Indonesia, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah segala hal yang bermuara menjadi sengketa, sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan

¹⁰ Nurdin, A. "Peran DPRD dalam Pengawasan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat". *Jurnal Administrasi Publik*, 2020, h. 15-28.

¹¹ I Gde Panca Astawa, *Problematisa Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, h. 112

sengketa. Dapat diartikan bahwa esensi dari perlindungan hukum tidak merujuk kepada sesuatu yang telah terjadi saja, melainkan juga sebagai perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana terhadap kehormatan seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki lagi. Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*.¹² Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah itu digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel*.

Mengutip pendapat Oemar Seno Adji yang mengemukakan bahwa pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*) dapat dilakukan dua macam cara, secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud pencemaran nama baik secara lisan yaitu pencemaran yang diucapkan, sebagai contoh barangsiapa dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Sedangkan secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, dengan contoh menyebarluaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. "Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 Ayat (2) KUHP. "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara "Menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tertentu" dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Terkait objek dari tindak pidana pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi :

- a) Terhadap pribadi perorangan.
- b) Terhadap kelompok atau golongan.
- c) Terhadap suatu agama.
- d) Terhadap orang yang sudah meninggal.
- e) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing

Dalam menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memiliki relevansi atau keterkaitan dengan Pasal 27 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 UU ITE disebutkan: "Orang yang dengan sengaja dan tanpa

¹²Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 8.

hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”

Ada dua unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu unsur obyektif dan subyektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak. Obyeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang “dengan sengaja” sehingga ada pemenuhan kriteria pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kriminalisasi delik pencemaran nama baik dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, serta mendorong agar seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pencemaran nama baik terbagi atas dua, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dibagi atas penghinaan materil dan penghinaan formil

Penanganan perkara yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana kemudian melibatkan proses hukum yang terjadi melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman. Tujuan penegakan hukum itu sendiri untuk menerbitkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Berdasar pada keterangan tersebut delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang dicemarkan nama baiknya. Oleh karenanya delik dalam pencemaran nama baik yaitu delik aduan.¹³

Pasal 310 ayat 1 KUHP adalah dasar hukum yang mengatur mengenai perilaku pencemaran nama baik, terutama yang berlaku secara langsung dengan lisan. Ketika orang dengan sengaja ataupun tidak melontarkan ucapan atau melakukan tindakan yang berpotensi menyinggung atau menghina orang lain. Sedangkan Pasal 310 ayat (2) memuat unsur tertulis. Maksud unsur tertulis adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata atau kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang diatas sebuah kertas atau benda lain yang sifatnya dapat ditulis.¹⁴ Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan atau tidak dikenakan sanksi pidana apabila tuduhan tersebut dilakukan atau membela kepentingan umum atau terpaksa untuk pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim.

Hamid menyebutkan pengaduan yang disampaikan ke Polda Maluku itu terkait pencemaran nama baik. Sebab pernyataan yang bersangkutan diruang publik, yang mana telah mengganggu Widya Pratiwi Murad Ismail telah melakukan tindakan koruptif, yang nyatanya itu tidak benar, fitnah dan terindikasi ada tendensi seorang Widya Pratiwi

¹³ Erdianto, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6, Nomor 1, 2020, h. 201

¹⁴ Nasrum Hipan, perkembangan Sosial Media Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Fokus Media, Bandung, 2019, h. 90.

Murad Ismail yang tak lain adalah istri dari Gubernur Maluku. “Kami laporkan yang bersangkutan karena hemat kami itu adalah tindakan yang keji, tindakan yang tidak etik yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku. Padahal ada ruang-ruang tertentu yang bisa dipakai oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tapi sayangnya dia menggunakan media lain untuk mengucapkan ujaran kebencian terhadap Ibunda Widya,” jelasnya. Menurutnya, setelah memasukan laporan pengaduan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku, pihaknya menanti kepolisian untuk memprosesnya lebih lanjut.

Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 245 ayat 1 yang mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan menandakan bahwa setiap anggota DPR yang akan dipanggil oleh penegak hukum harus berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).¹⁵

Berdasarkan teori penafsiran, Pasal 245 Ayat (1) memiliki makna bahwa anggota DPR yang terkena kasus hukum baru akan diproses apabila sudah melalui penilaian dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Makna dari pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan menjadi kontradiktif karena dalam kalimat apabila seorang anggota Dewan yang terkena kasus hukum baru akan bisa diproses apabila sudah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, namun disisi lain harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.¹⁶

Oleh karenanya persoalan hak imunitas ini menjadi suatu perdebatan panjang yang patut untuk diperhatikan oleh pembuat undang-undang secara logis- rasional, untung-rugi serta baik buruknya karena ada niat pejabat negara memproteksi diri dari tindakan ancaman hukuman atau kata lain, bersembunyi dibalik hukum untuk melepaskan diri dari perbuatan kejahatan. Hak kekebalan hukum merupakan suatu yang sangat sensitif karena jika hak itu hanya memproteksi kepentingan politik, akan menimbulkan berbagai macam prespektif negatif publik bahwa DPR sengaja, menciptakan hukum hanya untuk menggerogoti dan membohongi rakyat, tetapi bertujuan untuk meluputkan diri mereka dari jerat hukum dan bertindak sewenang-wenang karena diberikan wewenang otoritas oleh hukum yang dibuatnya sendiri. Secara konstitusional hak imunitas DPR, telah diatur keberadannya dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa selain hal yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.¹⁷

KESIMPULAN

Pelaporan terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah disebutkan, DPRD mempunyai hak seperti di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Tentang MD3, DPRD mempunyai hak sebagai berikut : (a). Hak Interpelasi, Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang

¹⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2018, h. 89.

¹⁶ *Ibid*, h. 14.

¹⁷ Ahmad Aulawi, *Prespektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaan di Beberapa Negara*, *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 2 Nomor 2. 2016, h. 140.

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (b) Hak Angket, Hak angket adalah salah satu hak DPR yang diajukan kepada pemerintah (Gubernur) untuk mengklarifikasi suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah menjadi lebih jelas, lebih transparan, dan mempersoalkan keabsahan kebijakan yang dilakukan pemerintah, apakah sudah memenuhi koridor hukum, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta (c) Hak menyatakan pendapat, Hak DPRD sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Gubernur dan/atau Wakil Gubernur melakukan pelanggaran hukum berupa, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 245 ayat 1 yang mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan menandakan bahwa setiap anggota DPR yang akan dipanggil oleh penegak hukum harus berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Khusus mengenai Pasal 245 ayat (1), terdapat kalimat “harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada anggota DPR yang terkena kasus hukum baru bisa dilakukan penindakan oleh penegak hukum apabila pertimbangan ini bisa ditafsirkan berbeda-beda yang nantinya akan menjadi pasal karet. Frasa “pertimbangan” dalam bunyi Pasal 245 Ayat (1) perlu dikaji lagi secara komprehensif.

REFERENSI

- A M Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmad Aulawi, Prespektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaan di Beberapa Negara, *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 2 Nomor 2. 2016
- Akhmad Aulawi, “Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara”, *Jurnal Rechtvinding*, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online , diakses 24 Maret 2024.
- Dadang Suwanda, Akmal Piliang, “Penguatan Anggota Dpr Untuk Pemerintah Daerah Yang Efektif”, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Erdianto, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6, Nomor 1, 2020.
- I Gde Panca Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Balai Pustaka., Jakarta, 2007.
- Nasrum Hipan, *Perkembangan Sosial Media Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Fokus Media, Bandung, 2019.
- Nurdin, A. "Peran DPRD dalam Pengawasan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat". *Jurnal Administrasi Publik*, 2020.
- Peter M Marzuki, "*Penelitian Hukum, Edisi Revisi*", Mandur Maju, Bandung, 2008.
- Soemartono, R.M Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2018.